

## ABSTRAK

**Fachrizza Mudzakky**, NIM 1173010046, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan*.

Penelitian ini di latar belakang adanya pasangan di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan yang melakukan perjanjian perkawinan yang menurut pengamatan peneliti tidak sesuai dengan ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang ada dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses pembuatan perjanjian perkawinan, materi perjanjian perkawinan, dan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan.

Kerangka pemikiran penelitian ini yaitu berangkat dari ketentuan pasal 29 undang-undang perkawinan yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Adapun ketentuan perjanjian perkawinan dalam Islam, tidak boleh bertentangan dan tidak boleh melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam dan hal tersebut juga berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan yuridis empirik dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer berupa wawancara dengan pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan dan sumber data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pembuatan perjanjian perkawinan, hanya dibuat pada sebuah kertas yang di tandatangani di atas materai dan di persaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak tanpa didaftarkan. Maka, perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut haruslah didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan agar bisa disahkan dan memiliki kekuatan hukum. 2) Materi perjanjian perkawinan di kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi selatan, memuat hal-hal yang mengenai harta kekayaan masing-masing pasangan serta beberapa hal lain yang mereka tentukan berdasarkan kesepakatan diantara mereka yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut. Hal-hal lain yang di tentukan pada perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut yaitu pemuatan isi materi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan yaitu bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang membuat perjanjian perkawinan, tidak melanggar dan telah sesuai dengan aturan yang ada pada ajaran syariat agama Islam. Adapun hukum membuat perjanjian perkawinan tersebut adalah mubah (boleh), karena dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam dan hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Perjanjian Perkawinan.*